



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 471 /B.V/HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 01 Juni 2011 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2011;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
-

- h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
- i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
- j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:

- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
- b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan
- d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 - 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-6-2011

GOVERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/471/B.V/HK/2011
 TANGGAL : 30-06-2011

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3460/010-04.3. 01/07/2011 20-12-2010	(010) (04) (12) (120092)		6.285.355.000,-	Ir. Kusnardi, M.Agr, Ec NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	-	-	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1.	3460/010-04.3. 01/07/2011 20-12-2010	010.04.08. 010.04.08. 1237	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	6.285.355.000,-	Ir. Kusnardi, M.Agr, Ec NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	Samsudin Bakri, S.Sos NIP. 19691010 199503 1 008 Penata Tk. I (III/d)	Dra. Choiriah NIP. 19770317 199903 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1.1	3460/010-04.3. 01/07/2011 20-12-2010	011	Penataan Administrasi Pemerintahan Tramtib	4.561.990.000,-	Ir. Kusnardi, M.Agr, Ec NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Binarti Bintang, S.Sos NIP. 19681005 198901 2 001 Pembina (IV/a) Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum	Samsudin Bakri, S.Sos NIP. 19691010 199503 1 008 Penata Tk. I (III/d)	Dra. Choiriah NIP. 19770317 199903 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	3460/010-04.3. 01/07/2011 20-12-2010	012	Koordinasi Pembangunan di Wilayah.	1.055.005.000,-	Ir. Kusnardi, M.Agr, Ec NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Ir. Zainal Abidin, MT NIP. 19670410 199201 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Samsudin Bakri, S.Sos NIP. 19691010 199503 1 008 Penata Tk. I (III/d)	Dra. Choiriah NIP. 19770317 199903 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1.3	3460/010-04.3. 01/07/2011 20-12-2010	013	Koordinasi Pengendalian dan pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah di Wilayah Provinsi.	399.920.000,-	Ir. Kusnardi, M.Agr, Ec NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Widadi Riduan, SE, MM NIP. 19570812 198203 1 008 Pembina (IV/a) Kepala Bagian Akutansi Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Samsudin Bakri, S.Sos NIP. 19691010 199503 1 008 Penata Tk. I (III/d)	Dra. Choiriah NIP. 19770317 199903 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1.4	3460/010-04.3. 01/07/2011 20-12-2010	014	Penatausahaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Provinsi.	268.440.000,-	Ir. Kusnardi, M.Agr, Ec NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung.	Drs. Watiyo. HL NIP. 19560204 198603 1 007 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Samsudin Bakri, S.Sos NIP. 19691010 199503 1 008 Penata Tk. I (III/d)	Dra. Choiriah NIP. 19770317 199903 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

GOVERNOR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.